



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Mohammad Ardi ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan,
Kota Ternate, Provinsi Sulawesi Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN ;
- II Nama lengkap : Fadly Rahman Laisouw ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 November 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kota Ambon,
Kota Ambon, Provinsi Maluku Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/VI/2023/Reskrim/Res Bitung atas nama Mohammad Ardi dan Nomor SP.Kap/35/VI/2023/Reskrim/Res Bitung atas nama Fadly Rahman Laisouw;

Terdakwa I Mohammad Ardi ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023, Nomor SP.Han/35/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023, Nomor B-2341/P.1.10/Enz.1/07/2023 tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023, Nomor 296/PenPid.Sus-HAN/2023/PN Mnd tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023, Nomor 345/PenPid.Sus-HAN/2023/PN Mnd tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, Nomor PRINT-1376/P.1.14/Enz.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023, Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024, Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 6 November 2023;

Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023, Nomor SP.Han/34/VI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023, Nomor B-2342/P.1.10/Enz.1/07/2023 tanggal 12 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023, Nomor 295/PenPid.Sus-HAN/2023/PN Mnd tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023, Nomor 344/PenPid.Sus-HAN/2023/PN Mnd tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, Nomor PRINT-1376/P.1.14/Enz.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023, Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024, Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 6 November 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri S Umar, SH, dkk dari Tim Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Surat Penetapan Hakim Perkara Pidana Nomor:

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk didampingi Terdakwa dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. ARDI dan Terdakwa II FADLY RAHMAN LAISOUW terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. ARDI dan Terdakwa II FADLY RAHMAN LAISOUW masing-masing berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:

•4 (empat) buah paket kiriman yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang bertuliskan Penerima : SAMSUL (0821-9365-2097) Alamat Bitung, Aertembaga, PT. ASPD Indonesia Ferry (PERSERO), Pateten Aertembaga, Sulawesi Utara, 95521, Pengirim : Bommer-Store (0813-9362-8215) Pematang Siantar, yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah loadspeaker Type QS-7806 warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type DUOS warna biru.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para terdakwa mengakui kesalahannya, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam Persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan para terdakwa merupakan Tulang punggung Keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II FADLY RAHMAN LAISOUW pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Barang J&T Bitung yang berada di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”**, yang perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 15.30 wita Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado mendapatkan informasi dari saksi ACHMAD HAMBALI yang merupakan karyawan gudang J&T Express yang berada di Jln. Lengkong Wuaya, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang mencurigai 1 (satu) buah paket kiriman yang masuk sehingga Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado datang ke Gudang J&T untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket kiriman tersebut dan ditemukan isinya berupa 4 (empat) buah paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban



warna coklat yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS – 7806 warna hitam kemudian langsung mengamankan paket kiriman tersebut. Selanjutnya pada Pukul 17,00 wita paket kiriman tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado antarkan ke alamat yang dituju yaitu Kantor Jasa Pengiriman barang J&T Bitung Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung sambil melakukan pemantauan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II datang untuk mengambil dan menerima paket kiriman tersebut, saat itu juga saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 1 (satu) buah paket kiriman tersebut di depan kantor J&T. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado lalu menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuka paket kiriman tersebut kemudian melakukan interogasi sehubungan dengan kepemilikan 4 (empat) buah paket Narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik para Terdakwa yang para Terdakwa pesan melalui telepon dari Lelaki JOHAN (DPO) yang berada di Kota Medan

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan oleh Tim Kepolisian terhadap para terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di kost para Terdakwa di kompleks pelabuhan kapal Feri Kota Bitung, saat itu para Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa I menelepon lelaki JOHAN (DPO) untuk membantu mencarikan dan mengirimkan daun ganja kering ke Bitung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana pemesanan ganja kering tersebut akan para Terdakwa bayarkan secara patungan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan ditransfer ke rekening Lelaki JOHAN (DPO) pada saat daun ganja kering tersebut telah diterima oleh Para Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memesan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan cara daun ganja kering tersebut dimasukan ke kertas tembakau warna putih kemudian di gulung-gulung atau dilinting sehingga membentuk seperti batang rokok kemudian dihisap seperti caranya menghisap sebatang rokok.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering untuk selanjutnya disisihkan guna kepentingan pemeriksaan/pengujian di Balai Uji

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium BPOM RI oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Nomor : 124/60574/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdurachman E. Tubagus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal menerangkan bahwa hasil penimbangan berat bersih 560.89 gr, untuk ke Lab berat bersih 5.37 gr, dan untuk ke PN berat bersih 555.52 gr

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor: T-PP.02.03.24A.24A1.07.23.017 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm.,Apt selaku MT Pengujian pada Balai Besar POM di Manado barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi Simplisia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau tua kecoklatan, dengan berat kotor 5,38875 gram dengan hasil pemeriksaan :

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 04/N/01	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 04/N/01	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	Clarke's Analysis of Drugs&Poisons 2007 pg 740-741	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan: Sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: HPU/35/VII/2023/RS.Bhay tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Sandag selaku an. Karumkit Bhayangkara Tk. III Manado atas nama MOHAMMAD ARDI dan FADLY RAHMAN LAISOUW, dengan Kesimpulan Urine Pemeriksaan Mengandung TETRAHIDROKANABINOL (THC)

- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ARDI dan Terdakwa II FADLY RAHMAN LAISOUW tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ARDI dan Terdakwa II FADLY RAHMAN LAISOUW pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Barang J&T Bitung yang berada di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, yang perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 15.30 wita Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado mendapatkan informasi dari saksi ACHMAD HAMBALI yang merupakan karyawan gudang J&T Express yang berada di Jln. Lengkong Wuaya, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang mencurigai 1 (satu) buah paket kiriman yang masuk sehingga Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado datang ke Gudang J&T untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket kiriman tersebut dan ditemukan isinya berupa 4 (empat) buah paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS – 7806 warna hitam kemudian langsung mengamankan paket kiriman tersebut. Selanjutnya pada Pukul 17,00 wita paket kiriman tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado antarkan ke alamat yang dituju yaitu Kantor Jasa Pengiriman barang J&T Bitung Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung sambil melakukan pemantauan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II datang untuk mengambil dan menerima paket kiriman tersebut, saat itu juga saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 1 (satu) buah paket kiriman tersebut di depan kantor J&T. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado lalu menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuka paket kiriman tersebut kemudian

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



melakukan interogasi sehubungan dengan kepemilikan 4 (empat) buah paket Narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik para Terdakwa yang para Terdakwa pesan melalui telepon dari Lelaki JOHAN (DPO) yang berada di Kota Medan

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan oleh Tim Kepolisian terhadap para terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di kost para Terdakwa di kompleks pelabuhan kapal Feri Kota Bitung, saat itu para Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa I menelepon lelaki JOHAN (DPO) untuk membantu mencari dan mengirimkan daun ganja kering ke Bitung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana pemesanan ganja kering tersebut akan para Terdakwa bayarkan secara patungan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan ditransfer ke rekening Lelaki JOHAN (DPO) pada saat daun ganja kering tersebut telah diterima oleh Para Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memesan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan cara daun ganja kering tersebut dimasukkan ke kertas tembakau warna putih kemudian di gulung-gulung atau dilinting sehingga membentuk seperti batang rokok kemudian dihisap seperti caranya menghisap sebatang rokok.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering untuk selanjutnya disisihkan guna kepentingan pemeriksaan/pengujian di Balai Uji Laboratorium BPOM RI oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Nomor : 124/60574/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdulrachman E. Tubagus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal menerangkan bahwa hasil penimbangan berat bersih 560.89 gr, untuk ke Lab berat bersih 5.37 gr, dan untuk ke PN berat bersih 555.52 gr

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor: T-PP.02.03.24A.24A1.07.23.017 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm.,Apt selaku MT Pengujian pada Balai Besar POM di Manado barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi Simplisia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau tua kecoklatan, dengan berat kotor 5,38875 gram dengan hasil pemeriksaan :

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda	Pustaka	Keterangan
-----------	-------	--------	--------	---------	------------

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



			Uji		
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 04/N/01	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 04/N/01	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	Clarke's Analysis of Drugs&Poisons 2007 pg 740-741	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan: Sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: HPU/35/VII/2023/RS.Bhay tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Sandag selaku an. Karumkit Bhayangkara Tk. III Manado atas nama MOHAMMAD ARDI dan FADLY RAHMAN LAISOUW, dengan Kesimpulan Urine Pemeriksaan Mengandung TETRAHIDROKANABINOL (THC)
- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ARDI dan Terdakwa II FADLY RAHMAN LAISOUW tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lukman Hengkelare**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah narkotika;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Polda Sulawesi Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa bernama Mohammad Ardi dan Fadly Rahman Laisouw;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 15:30 Wita, awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari salah satu karyawan gudang J&T Expres yang berada di jalan Lengkong Wuaya, Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang bernama Achmad Hambali bahwa ada 1 (satu) buah paket kiriman yang masuk yang dicurigai barang terlarang, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim langsung mendatangi lokasi yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran atas informasi yang kami terima dan setelah itu kami memeriksa terhadap 1 (satu) buah paket kiriman yang dimaksudkan tadi dan kami temukan isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam, dan kami langsung mengamankan paket kiriman tersebut;
- Bahwa paket tersebut diantarkan sesuai alamat yang dituju yaitu Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung, sambil kami terus tetap stand by menunggu siapa yang akan mengambil paket tersebut, dan tak lama kemudian datang para Terdakwa untuk mengambil paket kiriman tersebut dan disaat para Terdakwa sudah menerima paket kiriman tersebut dari karyawan J&T saat itu juga saksi dan Tim langsung menangkap para Terdakwa dan membawa masuk kedalam Kantor J&T bersama dengan paket kemudian saksi dan Tim langsung menyuruh kepada para Terdakwa untuk membuka apa isi paket kiriman tersebut dan kami temukan 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam yang isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat;
- Bahwa Paket tersebut diterima oleh Para Terdakwa pada hari Senin 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, di depan Kantor J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung ;
- Bahwa para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polresta Manado bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



- Bahwa Menurut pengakuan para Terdakwa Paket tersebut milik mereka, yang dibeli dari teman bernama Johan yang berdomisili di Kota Medan seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa membeli 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menggunakan uang milik mereka sendiri dibeli dengan cara patungan Terdakwa I Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dari para terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Fikri Latief, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa bernama Mohammad Ardi dan Fadly Rahman Laisouw;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 15:30 Wita, awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari salah satu karyawan gudang J&T Expres yang berada di jalan Lengkong Wuaya, Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang bernama Achmad Hambali bahwa ada 1 (satu) buah paket kiriman yang masuk yang dicurigai barang terlarang, setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan tim langsung mendatangi lokasi yang maksudkan untuk mengecek kebenaran atas informasi yang kami terima dan setelah itu kami memeriksa terhadap 1 (satu) buah paket kiriman yang dimaksudkan tadi dan kami temukan isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang dimasukan didalam 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam, dan kami langsung mengamankan paket



kiriman tersebut ;

- Bahwa paket tersebut diantarkan sesuai alamat yang ditujui yaitu Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung, sambil kami terus tetap stand by menunggu siapa yang akan mengambil paket tersebut, dan tak lama kemudian datang para Terdakwa untuk mengambil paket kiriman tersebut dan disaat para Terdakwa sudah menerima paket kiriman tersebut dari karyawan J&T saat itu juga saya dan Tim langsung menangkap para Terdakwa dan membawa masuk kedalam Kantor J&T bersama dengan paket kemudian saya dan Tim langsung menyuruh kepada para Terdakwa untuk membuka apa isi paket kiriman tersebut dan kami temukan 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam yang isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat;
- Bahwa Paket tersebut diterima oleh Para Terdakwa pada hari Senin 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, didepan Kantor J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polresta Manado bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Menurut pengakuan para Terdakwa Paket tersebut milik mereka yang dibeli dari teman bernama Johan yang berdomisili di Kota Medan seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa membeli 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menggunakan uang milik mereka sendiri dibeli dengan cara patungan Terdakwa I Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan kalau mereka baru pertama kali melakukan pembelian dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dari lelaki Johan;
- Bahwa maksud dari para terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



3. Saksi **Barminggo Sililonga**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa bernama Mohammad Ardi dan Fadly Rahman Laisouw;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 15:30 Wita, awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari salah satu karyawan gudang J&T Expres yang berada di jalan Lengkong Wuaya, Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang bernama Achmad Hambali bahwa ada 1 (satu) buah paket kiriman yang masuk yang dicurigai barang terlarang, setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan tim langsung mendatangi lokasi yang maksudkan untuk mengecek kebenaran atas informasi yang kami terima dan setelah itu kami memeriksa terhadap 1 (satu) buah paket kiriman yang dimaksudkan tadi dan kami temukan isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat yang dimasukan didalam 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam, dan kami langsung mengamankan paket kiriman tersebut;
- Bahwa paket tersebut diantarkan sesuai alamat yang ditujui yaitu Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung, sambil kami terus tetap stand by menunggu siapa yang akan mengambil paket tersebut, dan tak lama kemudian datang para Terdakwa untuk mengambil paket kiriman tersebut dan disaat para Terdakwa sudah menerima paket kiriman tersebut dari karyawan J&T saat itu juga saya dan Tim langsung menangkap para Terdakwa dan membawa masuk kedalam Kantor J&T bersama dengan paket kemudian saya dan Tim langsung menyuruh kepada para Terdakwa untuk membuka apa isi paket kiriman tersebut dan kami temukan 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam yang isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara daun kering

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



tersebut mereka masukan kedalam kertas tembakau warna putih kemudian digulung-gulung atau dilinting sehingga membentuk seperti batang rokok kemudian mereka hisap seperti caranya mengisap sebatang rokok;

- Bahwa Paket tersebut diterima oleh Para Terdakwa pada hari Senin 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, didepan Kantor J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polresta Manado bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Menurut pengakuan para Terdakwa Paket tersebut milik mereka yang dibeli dari teman bernama Johan yang berdomisili di Kota Medan seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa membeli 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menggunakan uang milik mereka sendiri dibeli dengan cara patungan Terdakwa I Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan kalau mereka baru pertama kali melakukan pembelian dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dari lelaki Johan;
- Bahwa maksud dari para terdakwa ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Muhamad Sarif Safruddin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa bernama Mohammad Ardi dan Fadly Rahman Laisouw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 15:30 Wita, awalnya saya dan Tim mendapatkan informasi dari salah satu karyawan gudang J&T Expres yang berada di jalan Lengkong Wuaya, Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang bernama Achmad Hambali bahwa ada 1 (satu) buah paket kiriman yang masuk yang dicurigai barang terlarang, setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan tim langsung mendatangi lokasi yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran atas informasi yang kami terima dan setelah itu kami memeriksa terhadap 1 (satu) buah paket kiriman yang dimaksudkan tadi dan kami temukan isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang dimasukan didalam 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam, dan kami langsung mengamankan paket kiriman tersebut;
- Bahwa paket tersebut diantarkan sesuai alamat yang ditujui yaitu Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung, sambil kami terus tetap stand by menunggu siapa yang akan mengambil paket tersebut, dan tak lama kemudian datang para Terdakwa untuk mengambil paket kiriman tersebut dan disaat para Terdakwa sudah menerima paket kiriman tersebut dari karyawan J&T saat itu juga saya dan Tim langsung menangkap para Terdakwa dan membawa masuk kedalam Kantor J&T bersama dengan paket kemudian saya dan Tim langsung menyuruh kepada para Terdakwa untuk membuka apa isi paket kiriman tersebut dan kami temukan 1 (satu) buah Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam yang isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara daun kering tersebut mereka masukan kedalam kertas tembakau warna putih kemudian digulung-gulung atau dilinting sehingga membentuk seperti batang rokok kemudian mereka hisap seperti caranya mengisap sebatang rokok;
- Bahwa Paket tersebut diterima oleh Para Terdakwa pada hari Senin 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, di depan Kantor J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Bitung;
- Bahwa para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polresta Manado bersama dengan barang bukti tersebut untuk diproses sesuai dengan

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku;

- Bahwa Menurut pengakuan para Terdakwa Paket tersebut milik mereka yang dibeli dari teman bernama Johan yang berdomisili di Kota Medan seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa membeli 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menggunakan uang milik mereka sendiri dibeli dengan cara patungan Terdakwa I Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan kalau mereka baru pertama kali melakukan pembelian dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dari lelaki Johan;
- Bahwa maksud dari para terdakwa ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Ikbal Opasi, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah dugaan Narkotika golongan 1;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian terjadi pada hari Selasa 27 Juni 2023 di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berda di Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Kota Bitung ;
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 26 juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita telah datang di Kantor Jasa pengiriman barang J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Kota Bitung, ada beberapa orang lelaki yang mengaku petugas Kepolisian dari Satuan Rerserse Narkoba Polresta Manado dan memberikan kepada saya 1 (satu) buah paket warna hitam dan petugas kepolisian stand by menunggu dihalam depan kantor sambil menunggu kedatangan siapa nantinya yang akan datang mengambil paket tersebut dan pada hari Selasa 27 Juni 2023 pukul 13.00 Wita datanglah para terdakwa untuk mengambil paket tersebut di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Kota Bitung dan ketika saya telah menyerahkan paket tersebut para terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan membawa para terdakwa masuk ke dalam Kantor J&T bersama dengan paket tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman tersebut ditemukan ternyata isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang dimasukan didalam Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam, dan para Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut dipesan oleh mereka selanjutnya para terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polresta Manado untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

- Bahwa Pada saat Para Terdakwa ditangkap saksi berada di tempat kejadian karena Saksi ditugaskan sebagai kurir untuk mengantar paket tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui apa isi paket tersebut namun setelah ditempat kejadian pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi maksud kedatangan mereka;
- Bahwa Saksi menerima paket tersebut berdasarkan Resi dan saksi tidak perhatikan nama pengirim paket itu;
- Bahwa paket tersebut diberikan kepada para Terdakwa dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Polres waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika paket tersebut sudah dibongkar terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Mohammad ardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa 27 Juni 2023 pukul 13.00 Wita di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena teman kerja di PT. ASDP Indonesia Feri Persero;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di rumah kos-kosan terdakwa I di Kompleks pelabuhan kapal Feri Kota Bitung saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berkeinginan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian pada pukul 21.00 Wita Terdakwa I menelepon teman seangkatan kuliah yang bernama Johan yang berdomisili di Medan untuk mencarikan dugaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22:00 Wita lelaki Johan menelepon dan menyuruh Terdakwa I segera untuk mengambil paket kirimannya yang berisikan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di Kota Bitung dan pada keesokan harinya Selasa 27 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw datang mengambil paket kiriman tersebut di Kantor J&T yang berada di Kota Bitung, disaat paket tersebut Terdakwa I terima dari karyawan J&T dan masih di halaman Kantor J&T yang berada di Kota Bitung Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado kemudian langsung membawa kami kedalam Kantor J&T bersama dengan paket tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman paket kiriman tersebut dan ditemukan isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat yang dimasukan didalam Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam dan saat itu itu petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw sehubungan dengan kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa I mengakui jika paket tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw kemudian Petugas kepolisian membawa kami ke Kantor Polresta Manado untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa I membeli paket tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa I dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw bekerja di Kapal Ferry agar supaya disaat bekerja badan terasa kuat,fit dan untuk tetap semangat dalam bekerja dan untuk menambah napsu makan;
- Bahwa Terdakwa I memesan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dari teman Terdakwa I yang bernama Johan yang beralamat di Medan;

- Bahwa terdakwa I membeli 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang nantinya Terdakwa I transfer ke Rekening Bank BCA milik teman bernama Johan setelah paket diterima namun uang tersebut tidak Terdakwa I transfer, dikarenakan sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Manado;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk jenis daun ganja kering dari lelaki Johan baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan bahkan mengkonsumsi dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis daun ganja kering baru pertama kali pada bulan Juni 2023 tanggalnya Terdakwa I sudah lupa karena diberikan oleh teman Terdakwa I bernama Jodi sewaktu terdakwa I berada di Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsinya dengan cara daun ganja kering tersebut Terdakwa I masukan kekertas tembakau warna putih kemudian digulung-gulung atau dilinting sehingga membentuk seperti batang rokok kemudian Terdakwa I hisap seperti caranya mengisap sebatang rokok;
- Bahwa dampak atau reaksi setelah Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut adalah napsu makan bertambah, cepat tidur, badan terasa fit, hati dan pikiran terasa senang dan bahagia akan tetapi tentunya akan merusak kesehatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa 27 Juni 2023 pukul 13.00 Wita di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Mohammad Ardi dari tahun 2019 karena teman kerja di PT. ASDP Indonesia Feri Persero;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di rumah kos-kosan Terdakwa I di Kompleks pelabuhan kapal Feri Kota Bitung saat itu terdakwa I dan Terdakwa II berkeinginan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian pada pukul 21.00 Wita Terdakwa I Mohammad Ardi menelepon teman seangkatan kuliah yang bernama Johan yang berdomisili di Medan untuk mencarikan dugaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22:00 Wita lelaki Johan menelepon dan menyuruh Terdakwa I Mohammad Ardi segera untuk mengambil paket kirimannya yang berisikan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di Kota Bitung dan pada keesokan harinya Selasa 27 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 Wita saya dan Terdakwa I Mohammad Ardi datang mengambil paket kiriman tersebut di Kantor J&T yang berada di Kota Bitung, disaat paket tersebut saya terima dari karyawan J&T dan masih di halaman Kantor J&T yang berada di Kota Bitung saya langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado kemudian langsung membawa kami kedalam Kantor J&T bersama dengan paket tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman paket kiriman tersebut dan ditemukan isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat yang dimasukan didalam Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam dan saat itu itu petugas kepolisian melakukan interogasi kepada saya dan Terdakwa I Mohammad Ardi sehubungan dengan kepemilikan paket tersebut dan saya mengakui jika paket tersebut milik saya dan Terdakwa I Mohammad Ardi kemudian Petugas kepolisian membawa kami ke Kantor Polresta Manado untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa II membeli paket tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa II dan Terdakwa I Mohammad Ardi bekerja di Kapal Ferry agar supaya disaat bekerja badan terasa kuat,fit dan untuk tetap semangat dalam bekerja dan untuk menambah napsu makan;
- Bahwa Terdakwa II memesan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dari teman Terdakwa I Mohammad Ardi yang bernama Johan yang beralamat di Medan;

- Bahwa Terdakwa II membeli 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang nantinya Terdakwa I transfer ke Rekening Bank BCA milik bernama Johan setelah paket diterima namun uang tersebut tidak di transfer dikarenakan sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Manado;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk jenis daun ganja kering dari lelaki Johan baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa II mengenal dan bahkan mengkonsumsi dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis daun ganja kering baru pertama kali pada bulan Juni 2023 tanggalnya terdakwa II sudah lupa karena diberikan oleh teman Terdakwa I bernama Jodi sewaktu Terdakwa I berada di Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsinya dengan cara daun ganja kering tersebut Terdakwa II masukan kekertas tembakau warna putih kemudian digulung-gulung atau dilinting sehingga membentuk seperti batang rokok kemudian Terdakwa II hisap seperti caranya mengisap sebatang rokok;
- Bahwa dampak atau reaksi setelah Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut adalah napsu makan bertambah, cepat tidur, badan terasa fit, hati dan pikiran terasa senang dan bahagia akan tetapi tentunya akan merusak kesehatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa dan Pe nasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah paket kiriman yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang bertuliskan Penerima : SAMSUL (0821-9365-2097) Alamat Bitung, Aertembaga, PT. ASPD Indonesia Ferry (PERSERO),

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pateten Aertembaga, Sulawesi Utara, 95521, Pengirim : Bommer-Store (0813-9362-8215) Pematang Siantar, yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering.

- 1 (satu) buah loadspeaker Type QS-7806 warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type DUOS warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor: T-PP.02.03.24A.24A1.07.23.017 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm., Apt selaku MT Pengujian pada Balai Besar POM di Manado barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi Simplisia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau tua kecoklatan, dengan berat kotor 5,38875 gram dengan hasil pemeriksaan :

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 04/N/01	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 04/N/01	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	Clarke's Analysis of Drugs&Poisons 2007 pg 740-741	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan: Sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.7377 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado Dra. Fatmawati Somalinggi, Apt, M.Si yang menjelaskan bahwa :

- 1.-----
Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi Simplisia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau tua



kecoklatan, dengan berat 5,38875 gram (lima koma tiga delapan delapan tujuh lima)

2.-----

Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor HPU/35/VII/2023/RS.Bhay tanggal 03 Juli 2023 terhadap Terdakwa I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SANDAG sebagai Karumkit Bhayangkara TK. III Manado dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa positif "Mengandung TETRAHIDROKANABINOL (THC)".

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor HPU/35/VII/2023/RS.Bhay tanggal 03 Juli 2023 terhadap Terdakwa II yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SANDAG sebagai Karumkit Bhayangkara TK. III Manado dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa positif "Mengandung TETRAHIDROKANABINOL (THC)".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa 27 Juni 2023 pukul 13.00 Wita di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Kota Bitung ;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw karena teman kerja di PT. ASDP Indonesia Feri Persero;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di rumah kos-kosan terdakwa I di Kompleks pelabuhan kapal Feri Kota Bitung saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berkeinginan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian pada pukul 21.00 Wita Terdakwa I menelepon teman seangkatan kuliah yang bernama Johan yang berdomisili di Medan untuk mencarikan dugaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22:00 Wita lelaki Johan menelepon dan menyuruh Terdakwa I segera untuk mengambil paket kirimannya yang berisikan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di Kota Bitung dan pada keesokan harinya Selasa 27 Juni 2023

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



sekitar pukul 13:00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw datang mengambil paket kiriman tersebut di Kantor J&T yang berada di Kota Bitung, disaat paket tersebut Terdakwa I terima dari karyawan J&T dan masih di halaman Kantor J&T yang berada di Kota Bitung Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado kemudian langsung membawa kami kedalam Kantor J&T bersama dengan paket tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman paket tersebut dan ditemukan isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat yang dimasukan didalam Loudspeaker Type QS-7806 warna hitam dan saat itu itu petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw sehubungan dengan kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa I mengakui jika paket tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw kemudian Petugas kepolisian membawa kami ke Kantor Polresta Manado untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa I membeli paket tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa I dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw bekerja di Kapal Ferry agar supaya disaat bekerja badan terasa kuat,fit dan untuk tetap semangat dalam bekerja dan untuk menambah napsu makan;
- Bahwa Terdakwa I memesan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dari teman Terdakwa I yang bernama Johan yang beralamat di Medan;
- Bahwa terdakwa I membeli 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang nantinya Terdakwa I transfer ke Rekening Bank BCA milik teman bernama Johan setelah paket diterima namun uang tersebut tidak Terdakwa I transfer, dikarenakan sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Manado;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk jenis daun ganja kering dari lelaki Johan baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan bahkan mengkonsumsi dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis daun ganja kering baru

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



pertama kali pada bulan Juni 2023 tanggalnya Terdakwa I sudah lupa karena diberikan oleh teman Terdakwa I bernama Jodi sewaktu terdakwa I berada di Kota Ternate;

- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsinya dengan cara daun ganja kering tersebut Terdakwa I masukan kekertas tembakau warna putih kemudian digulung-gulung atau dilinting sehingga membentuk seperti batang rokok kemudian Terdakwa I hisap seperti caranya mengisap sebatang rokok;
- Bahwa dampak atau reaksi setelah Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut adalah napsu makan bertambah, cepat tidur, badan terasa fit, hati dan pikiran terasa senang dan bahagia akan tetapi tentunya akan merusak kesehatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Mohammad Ardi dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw yang identitasnya sesuai dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan, dan dalam persidangan dapat memberikan



jawaban-jawaban yang logis atas setiap pertanyaan yang ada dan tidak diperoleh petunjuk bahwa Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa Menanam menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Sementara pengertian lembaga swasta di sini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya bagaimana dengan “memelihara ” karena memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Lembaga swasta yang dimaksudkan di sini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

Yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231).

Bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : T-PP.02.03.24A.24A1.07.23.017 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm., Apt selaku MT Pengujian pada Balai Besar POM di Manado barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi Simplisia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau tua kecoklatan, dengan berat kotor 5,38875 gram dengan hasil pemeriksaan :

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 04/N/01	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN	Hasil



Ganja				04/N/01	Pengujian Seperti Tersebut
Identifikasi Ganja	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	Clarke's Analysis of Drugs & Poisons 2007 pg 740-741	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan: Sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.7377 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado Dra. Fatmawati Somalinggi, Apt, M.Si yang menjelaskan bahwa:

1. Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi Simplisia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau tua kecoklatan, dengan berat 5,38875 gram (lima koma tiga delapan delapan tujuh lima) a. FADLY RAHMAN LAISOUW dan MOHAMMAD ARDI.

2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Dengan demikian unsur **Narkotika golongan I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

a. Pasal 132 Ayat (1)

- **Para Terdakwa Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Bahwa frasa pada unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 20:30 Wita bertempat di rumah kos – kosan Terdakwa I dan Terdakwa II yang terletak di kompleks pelabuhan kapal Feri Kota Bitung, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berkeinginan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian pada Pukul 21:00 Wita Terdakwa I menelepon teman seangkatan kuliah Terdakwa I yang bernama lelaki JOHAN yang berdomisili di Kota Medan untuk membantu mencarikan dugaan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar Pukul 22:00 Wita lelaki JOHAN menelepon dan menyuruh Terdakwa I untuk segera mengambil paket kirimannya yang berisikan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering di Kantor Jasa Pengiriman Barang J&T yang berada di Kota Bitung. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 13:00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengambil paket kiriman tersebut di Kantor Jasa Pengiriman barang J&T yang berada di depan Kantor Polsek Pelabuhan Samudera Kota Bitung.

Bahwa disaat paket tersebut Para Terdakwa terima dari karyawan J&T dan masih di halaman Kantor J&T yang berada di Kota Bitung Para Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado kemudian langsung membawa Para Terdakwa kedalam Kantor J&T bersama dengan paket tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman tersebut dan ditemukan isinya berupa 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat yang dimasukan didalam Loudspeaker Type QS-7806

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



warna hitam dan saat itu itu petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Para Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa I mengakui jika paket tersebut milik Terdakwa I Mohammad Ardi dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw kemudian Petugas kepolisian membawa Para Terdakwa ke Kantor Polresta Manado untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembelian terhadap 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II, di beli dengan cara patungan Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa membeli paket tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri karena Para Terdakwa bekerja di Kapal Ferry agar supaya disaat bekerja badan terasa kuat, fit dan untuk tetap semangat dalam bekerja dan untuk menambah napsu makan;

Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara daun ganja kering tersebut Para Terdakwa masukan kekertas tembakau warna putih kemudian digulung-gulung atau dilinting sehingga membentuk seperti batang rokok kemudian Para Terdakwa hisap seperti caranya mengisap sebatang rokok;

Bahwa dampak atau reaksi setelah Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut adalah napsu makan bertambah, cepat tidur, badan terasa fit, hati dan pikiran terasa senang dan bahagia akan tetapi tentunya akan merusak kesehatan Terdakwa Para Terdakwa ;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) buah paket dugaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Bahwa Narkotika yang didapati tersebut merupakan narkotika jenis ganja yang diklasifikasikan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tanaman ganja merupakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Para terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh Undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi ".Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".Dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ";

Menimbang bahwa ketiga Pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa menguasai Narkotika golongan I tidak ada memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, sehingga telah ternyata penguasaan terdakwa atas Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa Hak, sehingga unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi *Simplisia* dari daun, ranting dan biji berwarna hijau tua kecoklatan, dengan berat 5,38875 gram (lima koma tiga delapan delapan tujuh lima) sehingga dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa lebih tepat dikualifisir menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengandung ancaman pidana badan berupa pidana penjara, tetapi juga pidana denda sejumlah uang secara kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena didalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka menurut hukum Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah paket kiriman yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang bertuliskan Penerima : SAMSUL (0821-9365-2097) Alamat Bitung, Aertembaga, PT. ASPD Indonesia Ferry (PERSERO), Pateten Aertembaga, Sulawesi Utara, 95521, Pengirim : Bommer-Store (0813-9362-8215) Pematang Siantar, yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering.

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah loadspeaker Type QS-7806 warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type DUOS warna biru.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Ardi dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Ardi dan Terdakwa II Fadly Rahman Laisouw masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Bit



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 (empat) buah paket kiriman yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang bertuliskan Penerima: SAMSUL (0821-9365-2097) Alamat Bitung, Aertembaga, PT. ASPD Indonesia Ferry (PERSERO), Pateten Aertembaga, Sulawesi Utara, 95521, Pengirim: Bommer-Store (0813-9362-8215) Pematang Siantar, yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah loadspeaker Type QS-7806 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type DUOS warna biru.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu S.H., dan Yosefina Nelci Sinanu, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.135/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 17 Oktober 2023, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Silvana Matto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUBAIDA DIU, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.

Panitera Pengganti,



SILVANA MATTO, S.H., M.H.